



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

Nomor : 001/STIE-KB/SK.KETUA/CDC/II/2022

Tentang

PEMBENTUKAN UNIT *CAREER DEVELOPMENT CENTER* STIE KASIH BANGSA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul, terpercaya diperlukan pendampingan dalam bentuk bimbingan karir mahasiswa mulai semester 4 agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
 2. Bahwa era industri 4.0 menimbulkan perubahan lingkungan yang pesat dan meningkatkan persaingan di dunia usaha sehingga diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang adaptif maka STIE Kasih Bangsa perlu membentuk Unit *Career Development Center*.
 3. Bahwa untuk efektivitas kegiatan di Unit *Career Development Center* diperlukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi.
 4. Butir a, b dan c tersebut diatas, maka Ketua STIE Kasih Bangsa perlu menerbitkan Surat Keputusan untuk pembentukan serta pengangkatan Ketua dan Anggota Unit pengelola *Career Development Center*.

- Mengingat** :
1. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang- Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. STATUTA STIE Kasih Bangsa.

Memperhatikan : Visi, Misi, STIE Kasih Bangsa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- Pembentukan Unit *Career Development Center* STIE Kasih Bangsa dengan tujuan mempersiapkan lulusan STIE Kasih Bangsa yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

4-



STIE KASIH BANGSA

- Kedua** : Pelaksana tugas Unit *Career Development Center* STIE Kasih Bangsa terdiri dari Ketua dan Anggota dengan masa bakti 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- Ketiga** : Susunan Ketua dan Anggota Unit *Career Development Center* STIE Kasih Bangsa periode tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :
- Ketua : Benardi, S.Kom., MM
 - Anggota : Muhammad Rizal., SE., M.Ak., CPA
 - Anggota : Eri Kusnanto, SE., M.Ak
 - Anggota : Mia Christy Patricia., SE., MM
 - Anggota : Sri Utami Nurhasanah., S.Pd
- Keempat** : Ketua dan Anggota Unit *Career Development Center* bertugas untuk meningkatkan ketrampilan mahasiswa minimal semester 4 dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- Kelima** : Ketua dan Anggota Unit *Career Development Center* harus merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menyampaikan Laporan Tahunan kegiatan Unit *Career Development Center* dalam rangka mencapai visi STIE Kasih Bangsa
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari diperlukan peninjauan atau terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Februari 2022

Ruslaini, SE., MM., CIO nR., CIO aR

Ketua STIE Kasih Bangsa

Tembusan:

1. Wakil Ketua I STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua II STIE Kasih Bangsa
3. Wakil Ketua III STIE Kasih Bangsa
4. Ketua Program Studi Akuntansi STIE Kasih Bangsa
5. Ketua Program Studi Manajemen STIE Kasih Bangsa
6. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa